



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI SETARA NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2020 - 2024**

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2020 - 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo tentang Penetapan Kepengurusn Badan Usaha Milik Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI tarusan Periode 2020 – 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Periode Tahun 2020 - 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Usaha Milik Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SETARA NANGGALO

Pada Tanggal : 13 AGUSTUS 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO,



Tembusan :

1. Yth. Camat Koto XI Tarusan
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Setara Nanggalo
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI SETARA
NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN PERIODE TAHUN 2020 - 2024

I. PENASEHAT : **WALI NAGARI SETARA NANGGALO**

II. PELAKSANA OPERASIONAL :

A. DIREKTUR : **LIYUSMAN MUSLIADI**
B. SEKRETARIS : **MADRIA, S.PdI**
C. BENDAHARA : **WULAN SARI NINGSIH, SPd**

III. PENGAWAS :

A. KETUA : **Ir. KHAYRUL SYAFRIN, ME, MC**
B. SEKRETARIS : **JONEDI, S.Sos.I**
C. ANGGOTA : **MAISARI SUSANTI, S.PdI**

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



SUHAIMI, SH